

ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN TAHUN 2019-2021

Widya Lamriado¹, Budhi Yuwono^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : widyasiregar25@gmail.com¹, budhi.1972@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

policy implementation, import supervision of consignments, compliance of customs service users

This study aims to determine the implementation of import supervision of consignments in an effort to increase compliance of customs service users at the Supervision and Service Office of Type-C Intermediate Customs and Excise (KPPBC Type Madya Pabean C) in Kantor Pos Besar, Pasar Baru, in 2020. The phenomenon of this research is that the enactment of new regulations, which increase e-commerce transactions, can lead to illegal transactions, entry of prohibited goods, and restrictions as well as actions to break the value of consignments with the aim of avoiding import duty rates. This study uses a qualitative method with a qualitative descriptive approach. The results show that the implementation of import supervision of consignments at KPPBC Type Madya Pabean C, in Kantor Pos Besar, Pasar Baru, in 2020 greatly affected the compliance of users of imported goods services. In its implementation, there were several obstacles, such as a lack of understanding of customs service users, facilities and infrastructure that need to be improved and an unbalanced number of human resources. Therefore, it is necessary to make efforts to make campaign in the media and layers of society and to improve the facilities and infrastructure needed as well as the quality of human resources.

PENDAHULUAN

DJBC juga bertugas memastikan barang yang di impor telah memiliki ijin yang dipersyaratkan oleh instansi-instansi berwenang DJBC dituntut juga dapat menghimpun penerimaan negara, melindungi masyarakat, serta sebagai aparaturnya pengawasan lalu lintas barang dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya (Community Protector). Kualitas kewajiban DJBC memiliki dua ukuran yang bersamaan, yaitu administrasi dan manajemen.

Mengingat kewajiban dan unsur DJBC sebagai Trade Facilitator (memberikan sarana perdagangan, termasuk melakukan pekerjaan titipan dari instansi yang berbeda), Industrial Assistance (melindungi bisnis dalam negeri dari persaingan yang tidak wajar dengan usaha sejenis dari luar negeri) dan Revenue Collector (mengumpulkan kewajiban impor dan kewajiban bea cukai) keluar dan ekstrak sampai yang paling ekstrim). Selain kepentingan untuk memungut kewajiban dan biaya impor sehubungan dengan pemasukan, DJBC juga memiliki tugas dalam

menegakkan pedoman dan undang-undang terhadap masuknya barang larangan dan pembatasan melalui barang pos.

Namun ada beberapa barang cenderung menurun, menurunnya jumlah barang tersebut diakibatkan oleh adanya peraturan mengenai penertiban importir beresiko tinggi untuk menghindari beredarnya barang impor illegal ke dalam negeri. Dalam hal ini akan dibahas mengenai pengawasan yang dilakukan KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Besar Pasar Baru. Dalam kebijakan impor barang kiriman, arus barang impor menjadi semakin banyak yang tentunya memerlukan pengawasan yang lebih baik guna meningkatkan kepatuhan para importir.

Kantor pos yang menerima impor barang kiriman adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang adalah naungan dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jakarta, yang mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan masuknya impor barang kiriman.

Walaupun pengiriman melalui kantor pos bukan berarti pengiriman impor barang tersebut tidak mengandung resiko. Salah satu resiko yang dihadapi oleh Kantor Pos Besar Pasar Baru Jakarta adalah dengan adanya impor barang kiriman yang masuk tidak sesuai atas pengawasan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga membuat pihak Kantor Pos Besar Pasar Baru lebih selektif lagi dalam pemeriksaan terhadap impor barang yang masuk melalui kantor pos.

Fenomena permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya sosialisasi yang belum merata atau belum diketahui oleh sebagian pengguna jasa kepabeanan, adanya jumlah penindakan terhadap impor barang kiriman khususnya pada barang kena cukai berupa tembakau dan barang asusila dan terjadi pengiriman berupa hewan dan tumbuhan yang baru terjadi di tahun 2020, sehingga perlu dilakukannya pengawasan terhadap impor barang kiriman yang masuk kewilayah Indonesia melalui Kantor Pos Besar Pasar Baru Jakarta .

Menurut uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Implementasi Kebijakan Pengawasan Impor Barang Kiriman Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengguna Jasa Kepabeanan. Jadi penulis bermaksud membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi dengan judul: “**Analisis Implementasi Kebijakan Pengawasan Impor Barang Kiriman Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengguna Jasa Kepabeanan Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Besar Pasar Baru Tahun 2020**”.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Perpajakan** : Pengertian Administrasi Perpajakan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 28), “Prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting.”
2. **Implementasi Kebijakan** : Pengertian Implementasi Kebijakan menurut Makmur dan Thahier (Dody, 2017: 91), “Implementasi Kebijakan publik sebagai suatu bentuk proses pemikiran dan tindakan manusia yang direncanakan secara baik, rasional, efisien dan efektif sebagai upaya mewujudkan keteraturan dan ketertiban dalam berbagai tugas negara atau pemerintahan guna menciptakan kesejahteraan bersama berdasarkan keadilan dan pemerataan.”
3. **Pengawasan** : Pengertian Pengawasan menurut Siagian (2011: 258), “Keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.”

4. **Kepatuhan** : Pengertian Kepatuhan menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 138), “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”
5. **Impor** : Pengertian Impor menurut Ali Purwito dan Indriani (2015: 10), “Kegiatan memasukan barang kedalam daerahpabean baik yang dilakukan oleh orang pribadimaupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintasi batas Negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean seperti, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor.”
6. **Kepabeanan** : Pengertian Kepabeanan Menurut Purwito (2013: 402), “Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.”

Kerangka Pemikiran

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengeluarkan kebijakan PMK 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Atas masuknya barang impor tersebut, Instansi Negara yang secara langsung bertanggung jawab dalam hal pengawasan barang serta membantu memeriksa barang kiriman yang masuk adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Untuk mengimplementasikan kebijakan pengawasankepabeanan dibutuhkan kepatuhan pengguna jasa kepabeananpada kebijakan yang telah diatur dengan perspektif kepatuhan birokrasi. Dalam pelaksanaannya diperlukan sebuah rutinitas yang teratur dan tidak berubah-ubah sehingga dapat dijalankan sesuai prosedur serta dapat mencapai tujuan program tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yaitu untuk menganalisis Implementasi Pengawasan Impor Barang dengan seberapa efektif pengawasan yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2013: 4) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam penelitian untuk menentukan bahwa data yang telah diperoleh penulis dari lapangan sudah mencapai tingkat keabsahan atau dapat dibuktikan kebenarannya maka penulis mulai melakukan penelitian di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Besar Pasar Baru untuk mengumpulkan dan mengelola data yang bersangkutan dan terutama membangun kepercayaan. Penulis berhasil memperoleh data primer berupa hasil wawancara terbuka yang dilakukan kepada 5 informan. Wawancara terbuka yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara lisan yang dilakukan secara langsung dan juga memperoleh data sekunder (dokumen).

Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Pengawasan Impor Barang Kiriman Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengguna Jasa Kepabeanan di KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Besar Pasar Baru.

1) Tingkat Kepatuhan pada ketentuan yang berlaku

Kepatuhan pengguna jasa kepabeanan masih belum terpenuhi dikarenakan kurangnya pemahaman akan ketentuan yang berlaku dan sosialisasi pun belum sepenuhnya di terima oleh setiap pengguna jasa kepabeanan dikarenakan keterbatasan dalam mencakup pengguna jasa.

2) Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi dan Sedikitnya Masalah yang Muncul

Pelaksanaan pengawasan di KPPBC Pasar Baru sudah berjalan dengan lancar. Namun ada beberapa masalah yang dihadapi seperti adanya pengguna jasa yang mencoba menyeludupkan barang terlarang (Narkotika) ke Indonesia dan adanya pengguna jasa yang tidak bisa memenuhi perizinan dari instansi terkait.

3) Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki

Kinerja yang maksimal sedikit terhambat di karenakan kurang seimbang sumber daya manusia dengan pelaksanaan pengawasan sehingga dapat mempengaruhi kinerja.

2. Kendala yang di Hadapi

1) Sosialisasi dilakukan kurang maksimal

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Sony, beliau mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan di media sosial tidak bisa menjangkau karena keterbatasan dari cakupan media sosial tersebut. Dan wawancara dengan pengguna jasa kepabeanan, mereka mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan masih belum dapat dimengerti, sedangkan sosialisasi yang dilakukan diberbagai media sosial dan internet masih menimbulkan kesalah pahaman dikalangan pengguna jasa kepabeanan. kesalah pahaman pengguna jasa akan menghambat jalannya rutinitas fungsi dan performa yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Besar Pasar Baru dan dapat memicu ketidakpatuhan karena kurangnya pemahaman atas ketentuan yang berlaku.

Selain itu pengguna jasa kepabeanan juga lebih merasa nyaman jika penyampaian dokumen secara langsung dibandingkan melalui media email. Karna menurut pengguna jasa kepabeanan komunikasi lebih baik dilakukan secara langsung.

2) Sarana dan Prasarana yang perlu ditingkatkan Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, sarana dan prasarana merupakan faktor penghambat proses pengawasan impor barang kiriman dikarenakan sarana dan prasana harus selalu dilakukan peningkatan.

3) Sumber daya manusia yang tidak seimbang dengan jumlah Barang Kiriman

Pelaksana kebijakan wajib memiliki kompetensi yang dibutuhkan demi melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya. Kurangnya personil yang kompeten akan menghambat pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, petugas KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Besar Pasar Baru menginginkan kerja sama yang baik pengguna jasa dalam hal pemenuhan kewajiban kepabeanan. Banyaknya antara jumlah barang kiriman dengan sumber daya manusia yang ada tidak sesuai, sehingga membuat proses pengawasan sedikit terhambat.

3. Upaya yang dilakukan

Upaya ialah suatu keadaan yang mempengaruhi kebijakan, supaya mengalami peningkatan dari sebelumnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai upaya yang dapat dilakukan perlu adanya sosialisasi yang optimal, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, dan kerjasama berbagai pihak terkait.

1) Sosialisasi diberbagai media dan secara langsung

Untuk pemenuhan kewajiban kepabeanan terkait dengan impor barang kiriman, sosialisasi yang terhubung antara KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Besar Pasar Baru dan pengguna jasa kepabeanan perlu terjalin dengan baik.

Dalam wawancara yang penulis lakukan menurut Bapak Sony dan Bapak Zein sosialisasi telah dilakukan dengan berbagai media diantaranya, website, sosial media, media TV, papan iklan billboard, SMS plastim, dan sosialisasi secara langsung dilakukan sebulan sekali dengan tema yang terkait barang kiriman diantaranya terkait pajaknya, terkait prosesnya, terkait perizinannya, serta sosialisasi secara langsung dengan mengundang school dan kampus.

2) Sarana dan Prasarana

Dari wawancara dilakukan penulis dengan petugas KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Besar Pasar Baru, perlu ditingkatkan lagi seperti X-Ray, Alat identifikasi Narkotika, Kendaraan Patrol, Komputer dan peralatan elektronik, dll. Dengan adanya perbaikan sarana dan prasarana akan merujuk kepada kelancaran rutinitas fungsi pengawasan kepabeanan terkait impor barang kiriman.

3) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam keadaan pengawasan impor barang kiriman, perlu adanya kecepatan dalam menangani impor barang kiriman pos yang semakin mengalami peningkatan dengan adanya kemudahan transaksi online serta penurunan pembebasan bea masuk yang tercantum dalam PMK 199/PMK.010/2019. Untuk itu jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan pengawasan perlu adanya tambahan karena tidak seimbang dengan jumlah impor barang kiriman pos yang mengalami peningkatan dan semakin bervariasi. Dan dalam penambahan atau peningkatan sumber daya manusia diperlukan pendidikan atau pelatihan bagi sumber daya manusia untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi yang mendukung sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses transaksi barang kiriman.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh penulis sebagai berikut:

1. Dalam implementasi kebijakan pengawasan impor barang kiriman, tingkat kepatuhan formal maupun material pengguna jasa kepabeanan masih kurang.
2. Sebagian kendala yang dialami pada saat Implementasi Kebijakan Pengawasan Impor Barang Kiriman, antara lain sosialisasi ke pengguna jasa yang belum optimal, sarana dan prasarana yang harus ditingkatkan lagi, kemudian sumber daya manusia.
3. Upaya yang dilaksanakan dalam implementasi kebijakan pengawasan impor barang kiriman antara lain sosialisasi yang sudah dilakukan diberbagai media, dan juga sarana dan prasarna yang perlu ditingkatkan lagi serta dengan adanya pelatihan internal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisaputro, Gunawan. 2014. Manajemen Pemasaran (Analisis Untuk Perancangan Strategi Pemasaran). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ali, Faried. 2011. Teori dan Konsep Administrasi : Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefenisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Any, Noor. 2013. Manajemen Event. Bandung : Alfabeta
- Berata, I Komang Oko. 2014. Panduan Praktis Ekspor Impor. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi. Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi 2016, Yogyakarta: Penerbit Andi. Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Nurmantu, Safri. 2010. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor. Purwito, Ali dan Indriani. 2005. Ekspor Impor Sistem Harmonis dan Pajak dalam Kepabean. Jakarta: Purwito, Ali. 2007. Reformasi Kepabeanan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purwito, Ali. 2013. Kepabeanan Indonesia. Tangerang Selatan: Jelajah Nusa. Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siagian, Sondang. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Siswandi. 2017. Administrasi Logistik & Gudang. Jakarta: Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2017. Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru (Edisi 5). Jakarta: PT.Indeks.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia (Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat Widiaworo Erwin. 2017. Strategi dan Metode Mengajar Siswa diLuar Kelas.Yogyakarta: Ar-ruzz Media.